

**TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP  
KOMPARASI PEMILIHAN GUBENUR  
SKRIPSI**

**Oleh:**

**Miftahul Jannah Dzikri Laeny**

**NIM.C9216076**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Proram Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2020**

**TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP  
KOMPARASI PEMILIHAN GUBENUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Studi Strata Satu**

**Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh:**

**Miftahul Jannah Dzikri Laeny**

**NIM.C9216076**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Proram Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mifahul Jannah Dzikri Laeny  
NIM : C95216076  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan *Fiqh Syiyasah* Terhadap  
Pemilihan Gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah (DPRD)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juni 2020

Saya Menyatakan




Miftahul Jannah Dzikri  
Laeny

NIM. C95216076

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah Dzikri Laeny; NIM. C9216076 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian munaqasah/skripsi.

Surabaya, 4 Juni 2020  
Pembimbing



Drs. Achmad Yasir, M.Ag  
NIP196707271996031002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah Dzikri Laeny NIM.C95216076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

  
Dr. Achmad Tasin M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji II

  
Dr. Sri Wariyati,SH,MIH  
NIP. 196808262005012001

Penguji III

  
Dr. H. Anis Farida S.Sos,SH,M.Si.  
NIP. 197208062014112001

Penguji IV

  
Novi Sopwan, M.Si.  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 19 Oktober 2020


Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIFTAHUL JANNAH DZIKRI LAENY  
NIM : C95216076  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM /HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : [miftahuljannah1912@gmail.com](mailto:miftahuljannah1912@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQIH SIYA<<<SAH* TERHADAP  
KOMPARASI PEMILIHAN GUBENUR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2020  
Penulis

(Miftahul Jannah Dzikri Laeny)

## **“Love Your Self”**

Sebelum memastikan kebahagiaan orang lain kita seharusnya bisa membahagiakan diri sendiri dengan tidak memaksakan apa yang orang lain inginkan kepada kita serta membuat diri kita kesusahan hanya untuk membahagiakan orang lain.



## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Pustakan yang berjudul “Tinjauan Yuridis dan *Fiqih Siya>sah* Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur” untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dilampirkan pada rumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan yuridis terhadap komparasi pemilihan Gubernur dan bagaimana tinjauan *fiqih siya>sah* terhadap komparasi pemilihan Gubernur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dan dijabarkan secara kongkrit dan sistematis mengenai pemilihan Gubernur oleh DPRD yang demokratis dan juga akan dianalisis menggunakan hukum islam yaitu *siya>sah al-dustu>riyah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pemilihan Gubernur yang demokratis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih secara tidak langsung dengan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wakil rakyat. Terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh kedua mekanisme pemilihan gubernur namun hal yang harus didahulukan yaitu aspirasi masyarakat langsung dan juga membuat masyarakat dapat terlibat langsung serta bisa memberikan kontribusi pendapatnya secara langsung dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak hati.

Hasil dari penelitian yang ditulis oleh penulis ditujukan kepada para pembuat peraturan untuk mentaati dan menjalankan semua peraturan yang telah dibuat. Disisi lain harusnya para pembuat peraturan baik legislatif maupun eksekutif dapat memberikan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil alamin, puji syukur bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga aktivitas hidup ini mendapatkan keberkahan. Dengan kemurahan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terselesaikan dengan baik, meskipun jauh dari kesempurnaan dan sangat dekat dengan kesalahan. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umat Islam.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Publik Islam, prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya tidak sendirian makanya dibantu dengan bantuan dari berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spritual dan materiil yang berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tak dapat dijelaskan dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, PhD., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
3. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
4. Arif Wijaya SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
5. Drs. Achmad Yasin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang selalu dengan sabar untuk meluangkan waktunya dalam membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Prof. Dr. H. Sahid. HM, M. Ag., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang mana namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan selama kami duduk di bangku perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu serta adik tercinta Lailatul Hasanah Putri.
9. Maslaha selaku teman berkeluh kesah dan Salsa sebagai sesama penggemar BTS

Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, dan penulis ucapkan *syukron katsiron* dan *Jazakumullahi khoir ahsanal jaza*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat kekurangan baik dari segi bahasa, isi maupun analisa, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Aamiin Yarobbal alamin.

Surabaya, 31 Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Desinisi Operasional .....	14
H. Motode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>FIQIH SIYA&lt;SAH</i></b>	
<b>PERIHAL PEMILIHAN GUBENUR</b> .....	<b>22</b>
A. <i>Fiqih Siya&gt;sah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Fiqih Siya&gt;sah</i> .....	22
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siya&gt;sah</i> .....	26
3. <i>Siyasah Dustu&gt;riyah</i> .....	29
B. <i>Ahl al-Hall wa al-‘Aqd</i> ( Parlemen Dalam Islam ) .....	30
1. Pengertian <i>Ahl al-Hall wa al-‘Aqd</i> .....	30
2. Sejarah <i>Ahl al-Hall wa al-‘Aqd</i> .....	31
3. Tugas dan Wewenang <i>Ahl al-Hall wa al-‘Aqd</i> .....	32

4. Struktur <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i> .....	33
5. Ba'iat oleh <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i> .....	34
C. Ulil Amri .....	38
1. Pengertian <i>Ulil Amri</i> .....	38
2. Syarat <i>Ulil Amri</i> .....	40
<b>BAB III MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH (GUBENUR)</b>	
<b>42</b>	
A. Gubernur Wilayah Provinsi.....	42
1. Pengertian Gubernur.....	42
2. Tugas dan Wewenang Gubernur .....	43
B. Komparasi Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur.....	46
1. Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Gubernur Secara Tidak Langsung (Perwakilan).....	48
2. Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Gubernur Secara Langsung	52
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS DAN FIQIH SIYA&lt;SAH</b>	
<b>TERHADAP KOMPARASI PEMILIHAN GUBENUR.....</b>	<b>58</b>
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur.....	58
B. Tinjauan <i>Fiqih Siya&gt;sah</i> Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur...	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	'	ط	t}
2	ب	B	ظ	z}
3	ت	T	ع	'
4	ث	Th	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	h}	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	هـ	H
13	ش	Sh	ء	'
14	ص	s}	ي	Y
15	ض	d}		

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fath}ah</i>	A
—	<i>Kasrah</i>	I
—	<i>d}amah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berh}arakatsukun atau didahului oleh huruf berh}arakat sukun. Contoh: *iqtid}a>'* ( إقتضاء )

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>fath}ah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وُـ	<i>fath}ah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* ( بين )

*mawd}u>'* ( موضوع )

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَ	<i>fath}ah dan alif</i>	<i>a&gt;</i>	a dan garis di atas
يَـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>i&gt;</i>	i dan garis di atas
وُـ	<i>d}ammah dan wawu</i>	<i>u&gt;</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jama>'ah* ( الجماعة )

*takhyi>r* ( تخيير )

*yadu>ru* ( يدور )

### C. *Ta>' Marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mud}a>f*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *shari>'at al-Isla>m* ( شريعة الإسلام )

*shari>'ah al-Isla>miyah* ( شريعة الإسلامية )

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah merupakan momen penting untuk masyarakat karena dapat secara langsung memilih pemimpin yang diinginkan. Namun sebelum pemilihan yang dilaksanakan secara langsung tersebut terdapat sejarah yang menjelaskan bagaimana pemilihan gubernur itu terlaksana. Mekanisme atau cara untuk memilih gubernur di Indonesia telah melwati berbagai tantangan dimana sebagai negara yang sudah tidak muda lagi, Indonesia telah memiliki berbagai pengalaman dalam tata cara memilih gubernur. Sejarah mencatat bahwa terdapat beberapa cara pemilihan Gubernur dari masa ke masa yang diantaranya:

a. Sistem penunjukan dan pengangkatan oleh pusat(1902-1959)

Masa pemilihan gubernur dengan cara ditunjuk dan diangkat adalah pada saat masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang mana pada saat itu pemerintahan yang berlaku adalah parlementer yang dipimpin oleh perdana menteri. Pada saat itu juga tercatat bahwa tidak ada partai politik yang berpartisipasi sehingga mayoritas pencalonan adalah tunggal.

b. Sistem penunjukan oleh presiden (1960-1974)



Pada saat sistem ini diterapkan adalah pada era Dekrit Presiden saat ditetapkannya demokrasi terpimpin yang mana saat itu dikenal dengan situasi yang serba memaksa.

c. Sistem pemilihan perwakilan (1975-1999)

Sistem pemilihan perwakilan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memilih kandidat gubernur dan diserahkan ke presiden untuk menetapkan kepala daerah dari kandidat yang sudah di pilih DPRD.

d. Sistem pemilihan perwakilan (2000-2004)

Pada sistem ini pemilihan gubernur murni dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.

e. Sistem pemilihan langsung (2000-sekarang)

Sistem yang secara langsung dipilih oleh rakyat yang mana rakyat berhak memilih kepala daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan siapapun dan memberikan kebebasan kepada rakyat memilih kepala daerah sesuai kehendak hatinya.

Dalam pemerintahan yang demokratis rakyat sangatlah berperan penting yang sering kali terdapat sebutan bahwa rakyat adalah kaki tangan Tuhan. John Locke pernah berpendapat bagaimana rakyat dapat memberikan persetujuannya kepada suatu system pemerintahan yang dianggap berasal dari

suatu kepentingan mayoritas dari rakyat, yang oleh Rousseau disebut sebagai suatu kehendak umum (*la volonte generale*)<sup>1</sup>.kehendak umum itulah yang oleh Rousseau dianggap menjadi suatu kontrak social bagi masyarakat yang bersangkutan, untuk mengikat diri dan patuh terhadap pemerintah yang dipilih oleh rakyat, sebaliknya pemerintah juga terikat dengan kontrak social untuk melaksanakan kehendak rakyat tersebut<sup>2</sup>. Terdapat pendapat dari Henry B Mayo mengenai pengertian demokrasi yaitu suatu sistem dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Disisi lain Henry B Mayo merumuskan delapan nilai yang mendasari demokrasi yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan kepentingan pemimpin secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan
7. Memajukan ilmu pengetahuan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* , (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 28

<sup>2</sup> Ibid., 28.

8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Pemilihan kepala daerah yang lebih dikenal dengan pilkada adalah ajang untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat yang merupakan salah satu wujud dan mekanisme demokrasi yang terjadi di daerah. Dimana terdapat fungsi dari pilkada itu sendiri diantaranya:

1. Memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah dengan harapan pemimpin yang dipilih dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya.

Selain itu terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan tentang fungsi pilkada yang terbagi atas 3 bagian diantaranya:

1. Pilkada merupakan institusi pelembagaan konflik, dimana pilkada didesign untuk meredam konflik khususnya yang berbau kekerasan yang ditujukan untuk mencapai tujuan demokrasi dan pengisian jabatan politik di daerah.

2. Pilkada sebagai sarana pencerdasan dan penyadaran politik warga.
3. Pencarian sosok pemimpin yang kompeten dan komunikatif.
4. Menyusun kontrak sosial baru. Dimana hasil dari pilkada tersebut bukan hanya lahirnya pemimpin baru, juga sirkulasi komunikasi yang membuat perjanjian-perjanjian sang kandidat sebelum menjadi pemenang dituntut untuk merealisasikannya secara nyata<sup>3</sup>.

Dalam undang-undang no 01 tahun 2005 juncto undang-undang nomer 10 tahun 2016 menjelaskan dimana Gubernur dan wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat.

Di dalam sudut pandang islam pun, persoalan yang dihadapkan dengan pemilihan pemimpin telah terjadi sepeninggal Rasulluah SAW yang mana pada saat setelah Rasulullah wafat terjadilah kebingungan tentang siapa yang akan menggantikan Rasulluah dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan untuk memilih pemimpin untuk kaum muslim. Dalam sejarah islam dikenal berbagai mekanisme dalam pemilihan kepala negara dimana pada saat itu terjadilah musyawarah terbuka untuk menentukan pemimpin kaum muslim yang mana Abu Bakar ditetapkan berdasarkan musyawarah terbuka tersebut. Lain halnya dengan Umar bin Khattab dimana beliau ditetapkan sebagai pemimpin berdasarkan penunjukan oleh kepala negara sebelumnya, selanjutnya dalam pemilihan khalifah Utsman bin Affan terjadilah penetapan

---

<sup>3</sup> Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barba; Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 79.

pemimpin berdasarkan pemilihan oleh dewan formatur dan pada saat Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan musyawarah terbuka.

*Ahl al hall wal al 'aqd* diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu ahl *al-hall wa al-'aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih) yang mana peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara ahl al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah<sup>4</sup>. Adanya *ahl al hall wa al 'aqd* menurut Dr Abdul Karim Zaidan adalah orang-orang yang bekecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat wakil-wakil itu dikarenakan keikhlasan, konsekuen, takwa, adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>5</sup>

Setelah dipilih oleh *ahl al hall wa al 'aqd* maka amir akan dibai'at, namun sebelum itu kita harus bias memahami apa pengertian bai'at itu sendiri. Istilah *bai'at* berasal dari kata *ba'a* yang berarti menjual, bai'at mengandung makna perjanjian antara dua pihak secara sukarela. Maka secara

---

<sup>4</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Syia>syah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), 72.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 72.

istilah dapat dijabarkan bahwa *bai'at* adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiaannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam urusannya. Maka dapat disimpulkan bahwa *bai'at* terjadi dengan adanya penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiabn pihak pertama secara sukarela kepada pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban atas pihak yang pertama yang berarti terdapat hubungan timbal balik antar keduanya<sup>6</sup>. Dalam penjelasan lainnya, Ibn Khaldun menulis bahwa *bai'at* adalah perjanjian atas dasar kesetiaan bahwa orang yang berbaiat menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara (*amir*) sebagai pemimpinnya dalam melaksanakan urusannya dan semua urusan kaum muslim.<sup>7</sup>

Dalam surat Al-Fath ayat 10 dijelaskan bahwa

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ  
 نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُؤْتِيهِ  
 أَجْرًا عَظِيمًا ۝

Yang artinya “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar

<sup>6</sup> Ibid., 78.

<sup>7</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Sya>syah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ( Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), 79.

janji, sesungguhnya dia melanggar janjinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar”<sup>8</sup>

Dalam pemilihannya *ahl al hall wa al ‘aqd* mengadakan sidang untuk memilih kepala negara (*amir*) atau imam (*khalifah*) dengan mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah, kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka yang tidak menolak untuk dibaiat, artinya jika seorang *ahl al hall wa al ‘aqd* memilih seseorang untuk menjadi amir maka akan ditawarkan kepadanya jabatan menjadi amir tersebut dan apabila amir yang ditunjuk tidak menolak maka *ahl al hall wa al ‘aqd* akan membaiai imam tersebut dan secara resmi menjadi amir<sup>9</sup>.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul diantaranya:

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Pada pasal 18 ayat 4 menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Jakarta : Sari Agung,2002), 1024.

<sup>9</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulth>aniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* (Beirut:Daar El-Kitab Al-Araby, 2006) , 06.

- b. Komparasi pemilihan Gubernur yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat
  - c. Makna demokratis dalam pemilihan kepala daerah khususnya Gubernur
  - d. Pemilihan Gubernur yang dipilih oleh DPRD adalah pemilihan yang demokratis
  - e. Pemilihan Gubernur kepala daerah oleh DPRD menurut perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah*
  - f. Pemilihan kepala daerah secara langsung sering mengalami perselisihan
  - g. *Mahar cost politic* dalam pemilihan Gubernur membuat Gubernur melakukan korupsi
  - h. Anggaran pemilihan kepala daerah secara serentak membuat pengeluaran negara menjadi lebih mahal
  - i. Peran Gubernur yang merupakan pemerintah pusat yang berada di daerah sangat minim dalam berhubungan langsung dengan rakyat
2. Batasan Masalah
- a. Analisis Yuridis terhadap komparasi pemilihan Gubernur
  - b. Analisis *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap komparasi pemilihan Gubernur



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Syiasyah* Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau sebuah penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak terjadi pengulangan atau plagiaturisme dari kajian terdahulu.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan kajian terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan objek kajian yang sama yaitu perihal problematika pemilihan Gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi diantaranya:

1. “*Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*” Jurnal ini ditulis oleh Wahyu Nugroho, Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta ,

dalam jurnal ini menjelaskan dampak politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan pemilu dan pilukada.<sup>10</sup>Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini tinjauan politik hukum terhadap pemilihan Gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. *"Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah"* Jurnal ini ditulis oleh Bungasan Hutapea , Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dianggap sudah memenuhi kriteria demokratis<sup>11</sup> .Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis bagaimana makna demokrasi didapat dari pemilihan Gubernur secara perwakilan yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. *"Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 97/PUU-IX/2013"* Jurnal ini ditulis oleh Ali Marwan Hsb Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana cara pemilihan Kepala Daerah yang demokratis setelah di putusnya putusan nomer 97/PUU-IX/2013 oleh Mahkamah

---

<sup>10</sup> Wahyu Nugroho, "*Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilukada di Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, No.2,Vol.4 (Mei,2016), 02.

<sup>11</sup> Bungasan Hutapea "*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah*" Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, No.1,Vol.4 (April,2015), 24.

Konstitusi<sup>12</sup>. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis memaparkan bagaimana pandangan secara yuridis maupun *Fiqih Siyasah* terhadap politik hukum pemilihan Gubernur oleh DPRD, yang artinya hanya berfokus kepada pemilihan Gubernur saja.

4. “*Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*” Jurnal ini ditulis oleh Wahyu Widodo, jurnal ilmiah CIVIS, yang mana dalam jurnal ini membahas tentang pemetaan pemilihan untuk daerah yang cocok memakai pemilihan kepala daerah secara langsung dan yang cocok untuk menggunkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau perwakilan disesuaikan dengan daerahnya asalkan ssesuai dengan nilai demokrasi dan Pancasila<sup>13</sup>. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis menitikberatkan pada pemilihan Gubernur secara perwakilan yaitu oleh DPRD.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Meninjau Secara Yuridis Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur

---

<sup>12</sup> Ali Marwan “*Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 97/PUU-IX/2013*” , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, No.3,Vol.13 (September,2016), 232.

<sup>13</sup> Wahyu Widodo, “*Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*” Jurnal ilmiah CIVIS, No. 1, Vol. 5 (Januari, 2015), 682.

2. Untuk Meninjau Secara *Fiqih Siyasah* Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya tentang (a) Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur (b) Analisis Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, adanya penelitian skripsi ini dapat menjadi masukan bagi dari segi masukan ilmu atau sumbangan pemikiran perihal pemilihan Gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bagi eksekutif DPR pembentuk perundang-undangan dan penyelenggara pemilukada.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memberikan gambaran yang jelas untuk menghindari ketidakmengertian pembaca dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka

penulis akan memberikan pengertian terhadap judul yang di angkat. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak melebar serta menimbulkan ketidapahaman. Untuk ini penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupak kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah usaha untuk menggambarkan suatu kaidah secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti<sup>14</sup>. Jadi tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma yang berlaku sebagai pemecahan masalahnya<sup>15</sup>.

#### 2. *Fiqh Siyasa*

*Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dali yang tafsil (terinci,yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-quran dan Sunnah)<sup>16</sup>. Maka *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari AL-quran dan Sunnah. Definisi lain di kemukakan oleh Imam Abu Hanifah yaitu fikih merupakan pengetahuan

---

<sup>14</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung : Yrama Widya, 2005), 10.

<sup>15</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008), 83.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 24.

seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

Sedangkan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas yang membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing ke jalan yang menyelamatkan.

*Fiqih Siyasah* adalah suatu konsep yang dimaksud untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan ummat.

### 3. Komparasi

Komparasi berasal dari bahasa inggris yaitu *compare* yang memiliki arti perbandingan untuk menemukan persamaan. Dalam hal lain dijelaskan bahwa komparasi merupakan sebuah metode yang berguna untuk membandingkan data-data yang menghasilkan kesimpulan baru.

### 4. Pemilihan Gubernur

Pemilihan Gubernur atau yang lebih umum dipahami pemilihan kepala daerah adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan memimpin suatu daerah. Yang mana dalam pemilihannya terdapat pemilihan yang bisa dilakukan oleh perwakilan rakyat yaitu DPRD dan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

## H. Metode Penelitian

Penelitian tentang , Tinjauan Yuridis dan *Fiqih Siyasah* Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memaparkan secara lengkap , rinci, jelas dan sistematis tentang aspek-aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Tahap-tahap seperti berikut:

### 1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan data yang memberikan penjelasan terhadap literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan yang meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  - c) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

- d) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- f) Undang-Undang No 01 Tahun 2015 Junto UndangUndang No 10 Tahun 2016
- g) Putusan MK Nomer 97/PUU-XI/2013

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer meliputi:

- a) Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini
  - i. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah oleh Bungasan Hutapea
  - ii. Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia oleh Wahyu Nugroho
- b) Buku yang berkaitan dengan penelitian ini
  - i. Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam oleh Imam Al-Mawardi



- ii. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat oleh Jimly Asshiddiqie
  - iii. Politik Hukum Di Indonesia oleh Mahfud MD
  - iv. Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran Oleh Suyuthi Pulungan
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:
- a) Kamus hukum
  - b) Kamus besar bahasa Indonesia
  - c) Jurnal
  - d) Koran
  - e) Artikel
  - f) Internet

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa sumber yang diantaranya : buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran dan internet. Adapun teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, mencatat dan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

Dan juga penulis menggunakan penelitian verifikatif yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yang memperkuat atau mengugurkan hasil penelitian sebelumnya.

### 3. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual serta berkenaan dengan fakta-fakta yang ada

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada, dimana selanjutnya memanfaatkan teori sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I, memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, teori Fiqh Siyasah Dusturiyah yang meliputi definisi, ruang lingkup, penjelasan *Ahl al hall wa al 'aqd / As-Syura*.

3. Bab III, Sejarah Pemilihan Gubernur dan Komparasi pemilihan Gubernur.
4. Bab IV, analisis data yang memuat pembahasan pemilihan Gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemilihan Gubernur secara langsung untuk menjawab permasalahan ditinjau dengan *Fiqih Siyasah* dan Yuridis.
5. Bab V, kesimpulan yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dari semua pembahasan berupa jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan diakhiri dengan penyampaian saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI *FIQIH SIYA>SAH* PERIHAL PEMILIHAN GUBENUR

### A. *Fiqih Siya>sah*

#### 1. Pengertian *Fiqih Siya>sah*

Sejatinya *fiqih siya>sah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqih* dan *siya>sah*, dimana *fiqih* memiliki beberapa pengertian baik secara etimologis dan terminologis. *Fiqih* secara etimologis (bahasa) adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan<sup>17</sup>. Dengan kata lain *fiqih* secara bahasa adalah pengertian dan pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dali yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah)<sup>18</sup>. Secara istilah *fiqih* adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

*Fiqh* merupakan kata yang tersusun dari 3 huruf yaitu *fa'*, *qaf* dan *ha'* yang mana kata tersebut berakar dengan kata *faqaha* yang memiliki arti

---

<sup>17</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Syiasyah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), 23.

<sup>18</sup> Ibid., 24

bentuk tertentu dari kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya, disisi lain terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa *fiqhu* atau paham, tidak sama dengan ilmu walaupun *wazan* katanya sama. Meskipun menjadi kata ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dimaksud<sup>19</sup>.

Pada awalnya, *fiqh* dipergunakan untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang hal yang bersifat umum, namun setelah berlalunya waktu, *fiqh* menjadi istilah untuk mendefinisikan suatu disiplin ilmu yang khusus membahas hukum-hukum syar'i yang ditetapkan khusus mengenai perbuatan orang-orang mukallaf, seperti hukum wajib, haram, sunnah, makruh atau hal lainnya. Terdapat beberapa pendapat mengenai pemaknaan kata *fiqih*, diantaranya:

1. Al-Tahanawy

Menurut pendapat al-Tahanawy disebutkan bahwa fiqih memiliki definisi sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci, yang mencakup empat kategori yaitu *al-ibadat*, *al-muamalat*, *al-munakahat* dan *al-uqubat*<sup>20</sup>.

2. Zakaria al-Barriy

---

<sup>19</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 19.

<sup>20</sup> Mushadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah* ( Semarang : Aneka Ilmu, 2000), 55.

Menurut Zakaria al- Barriry berpendapat bahwa fiqih adalah hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang dikeluarkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil syar'i yang terperinci.

Yang kedua yaitu kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Secara etimologi ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas hal yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Sedangkan secara terminologi *siyasah* memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan<sup>21</sup>.

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* merupakan suatu tindakan yang dapat membawa rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih menjauhkan dari kerusakan, disisi lain Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Dalam penjelasan yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mengemukakan pengertian bahwa *siyasah* sebagai pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi melahirkan terciptanya kebaikan bagi rakyat. Dan definisi lain yang paling singkat dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk

---

<sup>21</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Syiasyah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ( Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), 23.

mengendalikan tugas yang membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing ke jalan yang menyelamatkan.

*Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan konsep dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan syariat islam dengan tujuan memberi kemaslhatan rakyat<sup>22</sup>. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama' berkenaan dengan definisi *Fiqih Siyasah*, diantaranya<sup>23</sup>:

1. Menurut Imam al-Bujairimin

*Fiqih Siyasah* mempunyai peran memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur rakyat dengan cara memerintah rakyat untuk rakyat dengan sebab ketaatan rakyat terhadap pemerintah.

2. Menurut Wuzarat al- Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait

Bahwa *Fiqih Siyasah* memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan kepada rakyat jalan yang dapat menyelamatkan rakyat pada waktu saat ini dan yang akan datang serta mengatur permasalahan rakyat.

3. Menurut Imam Ibn Abidin

---

<sup>22</sup> Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 16.

<sup>23</sup> Ibid., 05.

*Fiqih Siyasah* mempunyai makna kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan pada jalan yang memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat<sup>24</sup>.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqih Siya>sah*

Dalam menentukan ruang lingkup dari *fiqih siya>sah* para ulama' mempunyai beberapa pendapat yang berbeeda-beda yang mana hal ini ditunjukkan dengan perbedaan lingkupan *fiqih siya>sah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama, diantara lain:

1. Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthani>yah* mengemukakan bahwa ruang lingkup *fiqih siya>sah* antara lain:
  - a. *Siya>sah Dustu>riyyah*
  - b. *Siya>sah Mali>yah*
  - c. *Siya>sah Qadla>iyyah*
  - d. *Siya>sah Harbi>yah*
  - e. *Siya>sah Idariy>ah*
2. Menurut Imam Taimiyah dalam kitab *al- Siya>sah al-Shar'iyah*, ruang lingkup *fiqih siya>sah* yaitu:
  - a. *Siya>sah Qadla>iyyah*
  - b. *Siya>sah Idariy>ah*

---

<sup>24</sup> Ibid., 09.



- c. *Siya>sah Mali>yah*
  - d. *Siya>sah Dauliyy>ah/ Siyasah Kharijjiya>h*
3. Menurut Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan ruang lingkup *fiqih siya>sah* secara sempit menjadi 3 yaitu:
- a. *Siya>sah Qadlaiyya>h*
  - b. *Siya>sah Dauli>yah*
  - c. *Siya>sah Mali>yah*
4. Menurut T.M Hasbi membagi ruang lingkup *fiqih siya>sah* dalam beberapa hal, diantaranya:
- a. *Siya>sah Dusturiyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan.
  - b. *Siya>sah Tasyri;iyah Shari'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum.
  - c. *Siya>sah Qadlaiyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan peradilan.
  - d. *Siya>sah Maliyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter.
  - e. *Siya>sah Idariyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara.
  - f. *Siya>sah Dauliyyah/ Siyasah Kharijjiyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional.
  - g. *Siya>sah Tanfidziyyah Shar'iyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

h. *Siya>sah Harbiyah Shar'iyah* yaitu politik peperangan.

Dari semua pendapat yang disampaikan oleh para ulama' tentang pengelompokan ruang lingkup *fiqih siya>sah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 kelompok dari ruang lingkup *fiqih siya>sah*, yaitu:

1. *Siya>sah Dusturiyyah* ( Politik Perundang-Undangan )

Dalam bagian ini mengkaji penetapan hukum atau *tasriyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlaiyyah* oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh eksekutif.

2. *Siya>sah Dauliyyah/ Kharriyyah* ( Politik Luar Negeri)

Dalam bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warnegara maupun masalah politik peperangan atau *Siyasah Harbiyyah* yang mengatur tentang peperangan baik dari segi etika perang, dasar-dasar perizinan berperang, tawanan perang, senjata dan lainnya.

3. *Siya>sah Maliyyah* ( Politi Keuangan dan Moneter)

Dalam bagian ini membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara, belanja negara, perdagangan internasional, pajak dan hal lainnya<sup>25</sup>.

### 3. Siya>sah Dustu>riyah

Dalam tatanan kebahasaan *Siya>sah Dustu>riyah* terdiri dari dua suku kata yaitu *siyah* dan *dusturiyyah* dimana *siyah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *dusturiyyah* adalah undang-undang atau peraturan. *Siyasah dusturiyyah* adalah *siyah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana hal yang berkaitan dengan umat dan ketetapan yang berkenaan dengan hak-hak yang wajib bagi perorang dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat<sup>26</sup>.

*Siyasah Dusturiyyah* merupakan kajian yang sangat penting dalam suatu negara, karena kajian yang di kaji menyangkut hal-hal dasar dari suatu negara yaitu hubungan antar warga negara dengan kepala negara yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu juga berkaitan dengan ruang lingkup dari *siyah dusturiyyah* yang sangat luas dan kompleks oleh karena itu dalam *fiqih siyasah dusturiyyah* hanya membatasi pembahasannya dalam pengaturan dan perundang-undangan. Selain hal itu *fiqih siyasah dusturiyyah*

---

<sup>25</sup> Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 15.

<sup>26</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27.

juga mengkaji tentang persoalan imamah baik hak dan kewajibannya, masalah rakyat yaitu status dan hak-haknya, persoalan *waliyul aqdi*, permasalahan ba'iat, *wizaroh*, perwakilan *ahl al wal aqd* serta hal lainnya. Dalam pembahasan lainnya menjelaskan bahwa siyasah dusturiyah dibagi menjadi 4 bidang diantaranya: *siyasah tasri'iyah*, *siyasah tanfidiyah*, *siyasah qadlaiyyah* dan *siyasah idaiyyah*.

## **B. *Ahl al hall wa al 'aqd* ( Palemen Dalam Islam )**

### **1. Pengertian *Ahl al hall wa al 'aqd***

Beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli *fiqih fiyasah* mendefinisikan *ahl al hall wa al 'aqd* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat ( warga negara ), jadi *ahl al hall wa al 'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan merealisasikan aspirasi atau suara rakyat<sup>27</sup>. *Ahl al wa al aqd* juga diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melonggarkan dan megikat<sup>28</sup>.

Terdapat perbedaan pendapat yang dijabarkan oleh para imam mengenai definisi dari *ahl al wa al aqd*, dimana menurut Al-Mawardi *ahl al wa al aqd* adalah golongan yang berhak memilih (*al-ikhtiyar*) ataupun sekelompok anggota masyarakat yang mewakili ummat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan ummat.

---

<sup>27</sup> Ibid., 71.

<sup>28</sup> Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 168.

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa *ahl al wa al aqd* adalah *al-shawqah* yang mana hal ini menjabarkan orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Adanya *ahl al hall wa al 'aqd* dianggap sangat urgen karena adanya mereka memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin sebagai perwakilan dari rakyat.

## **2. Sejarah *Ahl al hall wa al 'aqd***

Dibentuknya *ahl al hall wa al 'aqd* dikarenakan diperlukannya sebuah lembaga dalam pemerintahan Islam<sup>29</sup> dikarenakan banyaknya permasalahan mengenai kenegaraan yang perlu diselesaikan serta diputuskan secara bijak serta putusan yang memberikan kemaslahatan untuk umat. Terdapat beberapa alasan yang cukup dianggap penting menurut para ahli *fiqh siyasah*, diantaranya: *pertama*, rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan dan dimintai pendapatnya tentang masalah negara serta dalam pembentukan undang-undang. Oleh sebab itu, adanya kelompok masyarakat yang bisa diajak bermusyawarah dalam menentukan kebijakan pemerintahan serta pembentukan undang-undang dirasa perlu. *Kedua*, musyawarah dapat dilakukan dengan batasan jumlah orang hal ini menegaskan jika seluruh masyarakat diajak bermusyawarah maka simpati masyarakat dianggap kurang karena jumlah masyarakat yang berlebihan. *Ketiga*, kewajiban taat kepada *ulil*

---

<sup>29</sup> Ibid., 165.

*amri* hanya bisa dilakukan ketika pemimpin tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah. *Keempat*, dalam ajaran islam dijelaskan bahwa perlunya lembaga musyawarah yang mana hal ini dijelaskan dalam surat *al-syura* 42:28 *Ali-imran* 3:59.

### **3. Tugas dan Wewenang *Ahl al hall wa al 'aqd***

Adapun tugas yang harus dilakukan oleh *ahl al hall wa al 'aqd* meliputi urusan memilih dan membaiaat pemimpin, mengarahkan kehidupan masyarakat yang mana pengarahannya ini harus membawa masyarakat dalam kemaslahatan bukan sebaliknya, membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat mengenai hal-hal yang tidak diatur tegas dalam al-Quran dan hadis serta mengawasi jalannya pemerintahan yang baik<sup>30</sup>. Selain itu terdapat kewenangan yang dimiliki oleh *ahl al hall wa al 'aqd* diantaranya<sup>31</sup>:

1. *Ahl al hall wa al 'aqd* dapat memberi masukan kepada pemimpin.
2. *Ahl al hall wa al 'aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat.
3. *Ahl al hall wa al 'aqd* mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol.
4. *Ahl al hall wa al 'aqd* mempunyai hak menerima tuntutan rakyat
5. *Ahl al hall wa al 'aqd* dapat menjadi tempat konsultasi pemimpin dalam menentukan kebijakannya.

---

<sup>30</sup> Dzajuli, *Fikih Siyasah* ( Jakarta : Prenada Media Group, 2003), 03.

<sup>31</sup> Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 172.

Selain itu *ahl al hall wa al 'aqd* adalah orang yang adil, mengetahui dengan baik tentang permasalahan negara dan memiliki wawasan yang luas.

#### **4. Struktur *Ahl al hall wa al 'aqd***

Anggota *ahl al hall wa al 'aqd* pada zaman Rasulullah SAW adalah para ahli musyawarah yang terdiri dari para sahabat utama, yaitu Abu Bakar, Usman, Ali, Zubair bin Awwan, Talhah bin Ubaidillah Saad bin abi Waqqas, Abu Ubaidillah, Said bin Al-As. Dengan adanya contoh *ahl al hall wa al 'aqd* yang telah ada sejak masa Rasulullah dan para sahabat, para ulama' mengemukakan pendapat tentang siapa *ahl al hall wa al 'aqd* dan anggotanya yaitu semua lapisan masyarakat yang mampu menyampaikan aspirasi dari masyarakat tanpa ada maksud serta kepentingan pribadi<sup>32</sup>. Dimana tidak ada batasan dari anggota *ahl al hall wal 'aqd* yang jelas terdapat wakil dari setiap lapisan masyarakat serta cukup mewakili keseluruhan wilayah kenegaraan islam. Disisi lain, hal yang sangat penting dalam pelaksanaan musyawarah dan prosedur pengambilan keputusan *ahl al hall wa al 'aqd* yaitu berpegang teguh terhadap prinsip ajaran islam yaitu kebebasan, keadilan, dan persamaan dalam mengemukakan pendapat baik mayoritas maupun minoritas.

#### **5. *Bai'at* oleh *Ahl al hall wa al 'aqd***

*Ba'iat* adalah kata yang sering kali terdengar dalam Islam dimana kata *bai'at* sendiri berasal dari kata *ba'a* yang mempunyai arti menjual, secara arti

---

<sup>32</sup> Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 175.

bahwa *ba'iat* adalah kesepakatan atas terjadinya jual beli. Adanya *ba'iat* berarti terdapat kesepakatan antara dua pihak dengan menyerahkan dirinya untuk saling mentaati kesepakatan yang ada antar keduanya. Sedangkan dalam kamus besar Indonesia, *ba'iat* berarti pelantikan resmi, pengukuhan, pengangkatan dan baiat memiliki arti pengucapana sumpah setia kepada pemimpin<sup>33</sup>.

Dalil yang berkenaan dengan penjelasan *bai'at* telah berkali-kali dijelaskan dalam al-Quran yang mana hal ini menunjukkan bahwa dalam islam bai'at mendapatkan perhatian penuh karena berkenaan dengan janji yang diucapkan manusia itu sendiri yaitu dengan berjanji kepada ummat maupun Tuhan-nya. Dalam surat *Al-Mumtahanah* ayat 12 yang berbunyi

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْعًا  
وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ  
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ  
لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka, 2002 ), 90.



Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.<sup>34</sup>

Dalam surat Al-Fath ayat 18 juga dijelaskan mengenai bai’at yang berbunyi

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

Yang artinya : “Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan besar”.<sup>35</sup>

Dalam surat *Al-Taubah* ayat 111 juga menjelaskan tentang bai’at yang bunyinya

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah terjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’an dan

<sup>34</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Terjemahan Indonesia* (Jakarta : Sari Agung,2002), 1122.

<sup>35</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Terjemahan Indonesia* (Jakarta : Sari Agung,2002), 1027.

siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”.<sup>36</sup>

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama’ mengenai arti dari ba’ait sendiri, diantara lain<sup>37</sup>:

1. Menurut Ibn Khaldun

Berpendapat bahwa *ba’iat* merupakan perjanjian yang didasarkan oleh kesetiaan, yang mana orang yang *berba’iat* menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara (amir) sebagai pemimpinnya dalam pelaksanaan urusannya dan semua urusan kaum muslim.

2. Menurut Hasbi

*Ba’iat* adalah pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *ahl al hall wa al ‘aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.

3. Menurut Abu Zahrah

*Ba’iat* adalah syarat yang disepakati mayoritas umat Islam, *sunni*, dalam pemilihan kepada negara yang dilakukan oleh *ahl al hall wa al ‘aqd* sebagai wakil umat.

---

<sup>36</sup> Ibid., 375.

<sup>37</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam* (Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby, 2006), 03.

Dalam pemilihannya *ahl al hall wa al 'aqd* mengadakan sidang untuk memilih kepala negara (*amir*) atau imam (*khalifah*) dengan mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *imamah*, kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka yang tidak menolak untu dibaiat, artinya jika seorang *ahl al hall wa al 'aqd* memilih seseorang untuk menjadi *amir* maka akan ditawarkan kepadanya jabatan menjadi *amir* tersebut dan apabila *amir* yang ditunjuk tidak menolak maka *ahl al hall wa al 'aqd* akan *membaiat imam* tersebut dan secara resmi menjadi *amir*<sup>38</sup>. Terdapat 2 masa yang menjelaskan bagaimana mekanisme *ba'iat* dilakukan untuk memilih pemimpin yang mana pelaksanaan pada saat Rasulullah SAW terdapat beberapa kali *ba'iat* tapi *ba'iat* yang cukup dikenal serta terbentunya pilar Islam yaitu *baiat Aqabah* yang terjadi dua kali yaitu *Aqabah* pertama *Aqabah* kedua. Adanya *baiat* yang dilakukan oleh kaum kafir membuat nabi Muhammad SAW dapat melaksanakan dakwah penyebaran agama Islam yang awalnya secara sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan dan semakin gencar yang mmbuat kaum muslim bertambah semakin banyak.

Masa kedua tentang pelaksanaan *ba'iat* terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW yaitu pada masa *Khulafaur Rashidun* dimana dalam masa

---

<sup>38</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* (Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby, 2006) , 06.

tersebut secara jelas adanya peran *ahl al hall wa al 'aqd* yang membaiaat pemimpin umat Islam yang kemudian diikuti oleh *ummat* Islam, namun pada umumnya *pembaiaatan* yang dilakukan oleh anggota *ahl al hall wa al 'aqd* dianggap sah karena telah dilakukan oleh wakil rakyat<sup>39</sup>. *Pembaiaatan* dilakukan setelah melakukan musyawarah untuk menentukan seorang pemimpin. Terdapat banyak kemungkinan bahwa tidak semua *ahl al hall wa al 'aqd* namun hal itu harus dihindari karena harus ada kesepakatan yang mana seorang pemimpin bisa *dibaiaat* ketika mayoritas *ahl al hall wa al 'aqd* menyetujuinya.

### C. Ulil Amri (Gubenuur)

#### 1. Pengertian *Ulil Amri*

Kata *ulil amri* berasal dari dua kata yaitu *Ulil* dan *Amri*. *Ulil* mempunyai arti wali dan *Amri* berarti urusan-urusan. Secara bahasa *ulil amri* berarti perwakilan urusan-urusan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai makna *ulil amri*, ada yang mengatakan *ulil amri* adalah Ulama, pemimpin perang, sahabat-sahabat Rasulullah, *Khulafaur rasyidin*, ahli fiqih dan sebagainya. *Al-Alusi*, pengarang tafsir *Ruh al-Maani* berkata bahwa terdapat beberapa pandangan terkait makna *ulil amri*, yaitu *ulil amri* adalah pemimpin kaum muslimin (*Umara al- Muslimin*) pada masa Rasul dan sesudahnya yang disebut dengan para *Khalifah*, Sultan, *Qadhi* (hakim) dan

---

<sup>39</sup> Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 162.

yang lainnya. Terdapat pandangan lain bahwa makna dari *ulil amri* adalah pemimpin *Sariah* dan juga ada yang menyebutnya *ahlul ilmi*.

Dalam al-Quran juga dijelaskan kedudukan penting *ulil amri* yang sebagai pemimpin harus dihormati dan dipatuhi oleh ummat dimana hal ini dijelaskan dalam surat *An-Nisa'* ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن  
نُنزَعْنَم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>40</sup>

Penafsiran arti *ulil amri* terdapat dalam buku politik yang menyebutkan bahwa dalam Islam makna dari *ulil amri* atau pemerintah itu banyak tafsirannya, antara lain<sup>41</sup>:

- a. *Ulil amri* berarti para ulama yang amilin yaitu ulama yang kewibawaannya dihormati oleh banyak orang.
- b. *Ulil amri* yang diartikan dengan *ahl al hall wa al 'aqd*.

<sup>40</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Jakarta : Sari Agung,2002), 158.

<sup>41</sup> Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 155.

- c. *Ulil amri* yang diartikan dengan orang-orang yang berkuasa dalam sebuah negara.
- d. *Ulil amri* yang juga dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin jamaah Islam dan lain-lain.

Dengan beberapa pendapat yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa *ulil amri* adalah seseorang yang mendapat wewenang atau kekuasaan untuk menangani urusan umat yaitu pemimpin dimana dalam sebuah negara *ulil amri* disebut sebagai kepala negara.

## **2. Syarat *Ulil Amri***

Sebagai pemimpin yang akan memimpin *ummat* terdapat syarat yang harus dipenuhi seorang *ulil amri* yang membuatnya berhak dan pantas untuk dipilih sebagai pemimpin dari seluruh *ummat* yang dapat membawa kepada kemaslahatan. Terdapat pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' sebagaimana yang di sampaikan oleh Al-Mawardi yang mengatakan bahwa terdapat 7 syarat pemimpin, diantaranya:

- a. Keseimbangan (*al-'adalah*) yang memenuhi semua kriteria, al-adalah sendiri adalah tolak ukur diri dengan berbagai rutinitas dalam menjalankan hal-hal yang termasuk dalam fardlu 'ain dan tidak pernah berbuat dosa besar serta tidak menyepelkan dosa kecil, disisi lain pemimpin haruslah mempunyai sifat untuk melindungi hak-hak rakyat.

- b. Berilmu pengetahuan yang dapat membuatnya bisa melakukan ijtihad atas masalah yang muncul.
- c. Panca indera yang lengkap dan sehat sehingga ia dapat menangkap setiap kejadian yang ada disekitarnya.
- d. Tidak kekurangan anggota tubuh yang membuatnya terhalang untuk melakukan aktivitas.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kemaslahatan masyarakat.
- f. Mempunyai sifat berani untuk melindungi dan menjaga rakyat.
- g. Mempunyai nasab suku quraisy<sup>42</sup>.

Namun disisi lain menurut pendapat ahli *fiqih siyasah* terdapat syarat yang diunggulkan dalam pemilihan pemimpin, yaitu:

- a. Mempunyai ilmu pengetahuan setara dengan basis kemampuan berijtihad.
- b. Dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab.
- c. Memiliki keberanian moral untuk memimpin.
- d. Cakap mengelola organisasi pemerintahan negara.
- e. Adil pada diri sendiri dan pada orang lain.

---

<sup>42</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* ( Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 45.

## **BAB III**

### **MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH (GUBENUR)**

#### **A. Gubernur Wilayah Provinsi**

##### **1. Pengertian Gubernur**

Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat yang tersebar di berbagai daerah di provinsi dimana adanya gubernur merupakan kaki tangan presiden yang ada di tiap-tiap daerah. Dalam pasal Untuk daerah provinsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dipimpin oleh gubernur dibantu dengan wakil gubernur. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur adalah kepala daerah untuk wilayah provinsi yang secara langsung dipilih oleh rakyat, atau bisa dipahami bahwa gubernur adalah kaki tangan pemerintah pusat yang berada di provinsi.

##### **2. Tugas dan Wewenang Gubernur**



Adanya gubernur yang memiliki fungsi kepala daerah sekaligus wakil pemerintah di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antartingkatan pemerintahan dimana dalam pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, maka hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah<sup>43</sup>. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, gubernur memiliki tugas dan wewenang<sup>44</sup>:

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota
- c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota

Disisi lain dalam pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah mempunyai tugas<sup>45</sup>:

- a. Menjaga kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>43</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewenangannya* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 203.

<sup>44</sup> Ibid, 203.

<sup>45</sup> Ibid, 203.

- b. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi
- c. Memelihara stabilitas politik
- d. Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah mempunyai beberapa tugas dan wewenang yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Menurut PP ini dalam pasal 1 ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

- e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini dalam pasal 1 ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang:

- a. Membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota.
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Komparasi Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur**

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota

masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Hal ini sesuai perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Prof. jimly asshiddiqie perkatan “*dipilih secara demokratis*” itu bersifat luwes sehingga mencakup pengertian pilkada langsung ataupun pilkada secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD<sup>46</sup>. Secara tidak langsung harus dipahami makna dari demokrasi agar dapat mengetahui bagaimana sejatinya sifat demokratis itu muncul. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan kata “*kratos*” yang berarti pemerintahan sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Terdapat banyak sekali pengertian dari demokrasi seperti halnya dijelaskan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara baik secara langsung melalui ruang publik (*public sphere*) maupun wakil-wakilnya yang telah terpilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 194 Setelah Perubahan Kempaati*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), 22.

negara tersebut berasal dari rakyat , dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat<sup>47</sup>. Secara umum, demokrasi dibedakan menjadi 2 yaitu:

### 1. Demokrasi Langsung

Adalah sistem demokrasi yang setiap warga dapat aktif terlibat dalam membuat keputusan-keputusan atau kebijakan yang dihasilkan negara. Disisi lain demokrasi murni ini membuat rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan, tanpa melalui perwakilan<sup>48</sup>.

### 2. Demokrasi Tidak Langsung atau Perwakilan

Adalah demokrasi yang bersifat umum diterapkan pada negara modern dimana jumlah penduduk yang besar dan wilayah negara yang sangat luas lebih menggunakan model demokrasi perwakilan ini. Dalam model ini warga yang akan memilih wakil-wakil atau pejabat yang akan membuat keputusan atau kebijakan politik, merumuskan undang-undang dan menjalankan program pemerintah atas nama rakyat. Warga mewakilkan kepentingan, aspirasi ,pikiran atau pandangan mereka kepada anggota dewan atau pejabat yang telah dipilih melalui pemilu. Dengan hal itu kewenangan yang dimiliki oleh

---

<sup>47</sup> Munir Fuady, , *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 02.

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 34.

anggota dewan atau pemerintah baik membuat keputusan atau kebijakan pemerintah dan untuk pelaksanaannya diperoleh berdasarkan persetujuan warganya yang diberikan melalui pemilu<sup>49</sup>.

### **1. Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Gubernur Secara Tidak Langsung (Perwakilan)**

Dalam undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 dijelaskan didasari pada kebijakan politik bahwa terdapat prinsip kesetaraan yang berlaku untuk pemerintah dan pemerintah daerah yang mana hal ini menunjukkan untuk kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memiliki kewenangannya masing-masing yang menunjukkan bahwa antar keduanya tidak ada yang saling membawahi. Hal ini mempertegas bahwa keduanya memiliki kewenangan masing-masing yaitu sarana kontrol yang seimbang, sinergis dan memiliki *checks and balance* yang dapat menghindari adanya pemusatan kekuasaan dan kewenangan sehingga dapat menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, dengan hal ini kelembagaan DPRD dapat berfungsi dengan jelas untuk memberikan pengawasan dari masyarakat yang menggambarkan demokrasi daerah yang sesungguhnya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Bungasan Hutapea "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah" Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, No.1, Vol.4 (April, 2015), 23.

<sup>50</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 119.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah terdapat pembagian tugas yang jelas serta memiliki kedudukan yang sama tinggi yaitu kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD memimpin bidang legislatif. Namun dalam pembuatan daerah keduanya melakukan bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing yang mana harus terdapat persetujuan dari DPRD dan telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana kepala daerah wajib untuk mempertanggung jawabkan kepada DPRD pada setiap tahun untuk anggaran<sup>51</sup>. Peraturan Pemerintah Nomer 108 Tahun 2000 dengan jelas mengatur pertanggungjawaban kepala daerah yang mana pertanggung jawaban terdiri dari pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, dan pertanggungjawaban untuk hal tertentu<sup>52</sup>. Mekanisme pembentukan kebijakan daerah dilakukan oleh DPRD dan kepala daerah secara

---

<sup>51</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 31.

<sup>52</sup> Ibid, 31.

bersama-sama dalam membuat kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya kedua perangkat tersebut memiliki fungsi yang berbeda yaitu<sup>53</sup>:

1. Kepala daerah melaksanakan kebijakan daerah
2. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah

Pemerintah yang baik memiliki prinsip penyelenggaraan daerah yang efisien, transparan, dan demokratis. Oleh sebab itu, adanya check and balance adalah tentang pengaturan hubungan antara kepala daerah, DPRD, dan masyarakat yang mencapai efisiensi, transparans, dan demokratis.

**a. Kelebihan Pemilihan Gubernur Oleh DPRD**

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung tentu berkaitan dengan perihal biaya yang dikeluarkan dalam masa pemilihan dimana pada saat pemilihan Gubernur yang dilaksanakan secara tidak langsung ini tentu hanya melibatkan anggota DPRD, dalam pemilihan ini hanya ada sebanyak 35-120 orang untuk DPRD Provinsi. Dengan anggota yang tidak banyak selanjutnya jumlah rakyat tentu biaya yang dikeluarkan tidaklah banyak .

Dengan adanya pemilihan yang tidak dilakukan secara langsung dalam segi politik uang sendirisangat berpengaruh karena

---

<sup>53</sup> Ibid, 46.



calon gubernur tidak lagi dapat berlomba-lomba memberikan uang lebih banyak agar dipilih oleh rakyat tentu dengan adanya pemilihan yang hanya melibatkan anggota DPRD maka para calon gubernur tidak dapat mengeluarkan uang berlebihan untuk merayu pemilihnya.

#### **b. Kekurangan Pemilihan Gubernur Oleh DPRD**

Dipilihnya kepala daerah oleh DPRD belum tentu memberikan jaminan bahwa pemilihan kepala daerah sesuai dengan kehendak rakyat. DPRD memang terbentuk untuk menerima aspirasi masyarakat dan juga mementingkan masyarakat dalam setiap keputusan kepentingannya. Dalam hal ini yang tidak boleh dikesampingkan adalah anggota DPRD juga memiliki kepentingan lain yang juga memiliki kepentingan politik tentu hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pemilihan tersebut juga bisa menjadi ajang untuk mementingkan kepentingan politiknya masing-masing<sup>54</sup>.

Di saat demokrasi saat ini adanya DPRD yang menjadi wakil rakyat yang meyarakan suara rakyat mulai menunjukkan sisi negatif yang makin gencadengan adanya penyimpangan-penyimpangan serta masalah-masalah yang timbul dikarenakan adanya masalah

---

<sup>54</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Ulil Press, 2010), 127.

serta pembuatan undang-undang yang dalam tujuannya malah merugikan rakyat serta tidak sesuai dengan fungsi anggota DPRD itu sendiri. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat saat pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh DPRD.

## **2. Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Gubernur Secara Langsung**

### **a. Kelebihan Pemilihan Gubernur Secara Langsung**

Pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin untuk rakyat tentu membuat rakyat dapat bergembira karena rakyat yang menjadi landasan hukum dalam negara Indonesia dapat memilih secara langsung pemimpin yang diinginkan sesuai kehendak rakyat serta keinginan rakyat itu sendiri sesuai dengan kriteria yang dimilikinya.

Adanya pemilihan oleh rakyat juga dapat memberikan ruang partisipasi rakyat dalam memberikan pendapatnya. Hal ini juga membuat masyarakat akhirnya bisa terlibat secara langsung untuk memberikan kontribusi untuk memajukan negara.

### **b. Kekurangan Pemilihan Gubernur Secara Langsung**

Dengan adanya tugas dan wewenang tersebut menjelaskan bahwa Gubernur adalah wakil pemerintah yang ada di daerah yang mana cara pemilihan yang demokratis haruslah dapat dilaksanakan untuk memilih

Gubernur dan wakilnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah banyaknya kelemahan atau masalah yang timbul dengan adanya pilkada, diantaranya:

1. Mahar Politik atau *Cost Politic*

Mahalnya mahal politik yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon gubernur juga sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Dimana dalam pelaksanaannya partai akan mendukung calon yang memang secara finansial kuat dan mampu agar bias menang dan tidak membebani partai. Biaya pemilihan yang dikeluarkan pun untuk tingkat gubernur bisa mencapai 30 miliar lebih.

Dalam dunia politik termasuk pilkada secara langsung, sangatlah membutuhkan biaya politik. Biaya politik ini tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye, tetapi juga untuk membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk mendapatkan atau menggerakkan dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya tahapan kampanye. Dana politik memiliki makna penting menjadi “penggerak” mesin politik yang dipakai.

Di saat musim kampanye, misalnya membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster dan spanduk, membayar iklan, menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk untuk pengamanan. Bahkan, dana politik ini merupakan prasyarat utama ketika calon itu

bukan berasal dari partai yang mencalonkannya, yang juga sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan masing-masing kandidat dan tim suksesnya. Dana politik ini merupakan modal yang sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap pilkada oleh kandidat dan tim pemenangan.

## 2. Korupsi oleh Gubernur

Dengan biaya pemilihan yang dapat mencapai angka Rp 350 miliar lebih ini tentu tidak sepadan dengan gaji yang diterima oleh Gubernur yang perbulannya hanya sekitar 15 juta meskipun akan dikalkulasikan selama 5 tahun maka jumlah gaji tidak akan sanggup membayar biaya yang dikeluarkan oleh gubernur saat pemilihan berlangsung.

Hal ini tentu menjadi salah satu sebab yang kuat untuk para Gubernur melakukan korupsi karena secara tidak langsung tidak ada timbal balik yang diterimanya meskipun terpilih menjadi Gubernur. Apalagi hal ini didukung dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang buta akan politik dan akan memilih calon pemimpin yang lebih banyak memberikan uang saat masa kampanye.

Tercatat sejak tahun 2004 sampai 2019 telah terjadi 114 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang 24 diantaranya dilakukan oleh Gubernur yang mana pada tahun 2019 ditutup dengan kasus korupsi oleh Gubernur

Kepulauan Riau Nurdin Basirun pada 10 Juli 2019 yang diduga menerima suap pemberian izin proyek reklamasi<sup>55</sup>.

### 3. Sengketa Dikarenakan Pemilihan Gubernur Secara Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimaksudkan agar masyarakat turut andil dalam memilih pemimpinnya malah menjadi sumber masalah baru yang mana sejak ditetapkannya pilkada secara langsung dan serentak telah terjadi 982 perkara yang merupakan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu menunjukkan pilkada langsung yang dimaksudkan untuk mejadi solusi untuk pasrtisipasi masyarakat malah menjadi senjata ketidak terimaan hasil pilkada itu sendiri, hal itu sendiri terbukti dengan banyak perkara yang beralasan bahwa lawan telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) seperti kekerasan dan politik uang.

Pilkada yang mempunyai fungsi untuk memilih pemimpin yang sesuai kriteria masyarakat malah dicerca dengan adanya ketidak damaian serta keonaran yang diakibatkan dengan hasil pemilihan yang tidak sesuai keinginan kehendak calon.

### 4. Kekisruhan Dikarenakan Pilkada

---

<sup>55</sup> Yosepha Pusparisa, “Sejak 2004 hingga 2019, Terdapat 124 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Gubernur dan Wali Kota/Bupati yang Terjerat Korupsi oleh KPK” , dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/13/sejak-2004-hingga-2019-terdapat-124-kepala-daerah-terjerat-korupsi>, diakses pada 18 Juli 2019.

Kekisruhan yang di alami dikarenakan adanya pilkada daerah bukanlah hal yang baru untuk diketahui oleh khalayak umum, hal ini terjadi dikarenakan beberapa pihak yang mulai berambisi dan menghalalkan berbagai cara yang mana penyebab yang sangat signifikan terjadi adalah isu SARA.

Salah satu daerah yang manjadi tempat kekisruhan dengan adanya pilkada adalah Papua tepatnya di kabupaten Puncak Jaya yang menelan korban jiwa yaitu petugas penyelenggara pemungutan suara. Penembakan yang menyebabkan 3 orang tewas dan 3 orang yang tidak diketahui keberadaanya ini terjadi di distrik Torere yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) . Dengan adanya kekisruhan tersebut didasari oleh hak pilih yang mana KPU menerapkan system noken atau suku yang memilih satu kandidat yang sama. Hal ini tentu mendukung adanya konflik antar pendukung yang membuat kontak tembak bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

**BAB IV**  
**TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP KOMPARASI**  
**PEMILIHAN GUBENUR**

**A. Tinjauan Yuridis Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur**

Pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur yang dilakukan 5 kali setahun membuat penantian yang cukup panjang dimana selain itu memberikan kesempatan kepala Gubernur yang terpilih mempunyai waktu yang cukup panjang dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan daerah. Namun disisi lain hal yang menjadi momok pembicaraan secara luas adalah mengenai mekanisme pemilihan yang cocok untuk masyarakat mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan yang diinginkan.

Dengan adanya masalah-masalah yang timbul dikarenakan pemilihan langsung kepala daerah tentu saja dapat membuat kebingungan untuk masyarakat serta hilangnya kedamaian serta kesejahteraan yang harusnya diberikan sebuah negara kepada rakyatnya. Masalah pemilihan kepala daerah secara langsung banyak macamnya seperti adanya cost politik yang membuat stigma masyarakat untuk memilih kepala daerah berdasarkan seberapa banyak uang yang diberikan oleh calon kepala daerah. Disisi lain, terjadinya korupsi kepala daerah yang dikarenakan biaya mahar politik serta rayuan uang untuk terpilih untuk menjadi kepala daerah, uang yang dikeluarkan pada masa

kampanye yang banyak tidak dapat terganti dengan gaji sebagai kepala daerah yang tidak terlalu banyak. Pada daerah-daerah yang sangat kental adat untuk memilih pemimpin berdasarkan perwakilan juga mengakibatkan kekisruhan di daerah dikarenakan pilihan kepala daerahnya berbeda yang akhirnya dapat menimbulkan masalah baru.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk undang-undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang diinginkan oleh rakyat. Hal ini merupakan *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang dan juga berkaitan erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap



dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 disimpulkan bahwa baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan secara tidak langsung sama-sama masuk dalam kategori demokratis. Tetapi, dengan syarat bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum secara demokratis yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Maka berkaitan dengan pembahasan yang telah disinggung dalam skripsi ini penulis memiliki cita-cita agar pemilihan kepala daerah yang demokratis dapat di sesuaikan dengan daerah-daerah yang bersangkutan dalam pemilihan kepala daerah, hal ini dapat menjelaskan bagaimana makna demokrasi bisa disesuaikan dengan daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerahnya. Dengan adanya perbedaan dalam pemilihan kepala daerah bukan berarti memecah belah setiap daerah tapi menyesuaikan bagaimana kebutuhan masyarakat yang berada disetiap daerah agar dapat memilih pemimpinnya tanpa ada permasalahan yang baru.

Dengan hal ini dipaparkan dengan jelas bahwa pemilihan Gubernur oleh DPRD maupun oleh rakyat sama-sama menjelaskan bagaimana demokrasi itu dijalankan namun adanya pemilihan gubernur tentu dapat memberikan

ruang untuk rakyat dalam menunjukkan aspirasinya dalam kontribusi demokrasi yang sesungguhnya dimana dengan itu juga pemilihan yang melibatkan masyarakat secara langsung tentu mempertegas bahwa adanya rakyat adalah kedaulatan tertinggi yang harus terus dilaksanakan secara adil.

#### **B. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Komparasi Pemilihan Gubernur**

*Fiqih siyasah* adalah ilmu yang menjelaskan masalah pengaturan sebuah negara dari segi islam yaitu tentang bagaimana memilih pemimpin (*ulil amri*) untuk umat islam serta bagaimana pembuatan undang-undang maupun siapa yang berhak untuk membuat undang-undang tersebut. Berdasarkan pengertian secara etimologis dan terminologis sebagaimana yang telah dilampirkan diatas bahwa *fiqih siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan konsep dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan syariat islam dengan tujuan memberi kemaslahatan rakyat, yang mana adanya *fiqih siyasah* dimaksudkan untuk mengatur mengenai penetapan hukum, peraturan serta kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang mana hal itu dapat menghindari kemudharatan serta memberikan kemaslahatan untuk ummat.

Dalam *fiqih siyasah* pembahasan yang akan dijabarkan oleh penulis berkaitan dengan *siyasah dusturiyah* yang memiliki ruang lingkup perihal perundang-undangan, pengaturan negara serta aparatur negara yang ada dalam hukum islam. Oleh karena itu jika dibahas secara mendetail bahwa

permasalahan yang diambil oleh penulis berkaitan dengan *Ahl al hall wal 'aqd* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat ( warga negara ), jadi *ahl al hall wal 'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan merealisasikan aspirasi atau suara rakyat *Ahl al wal aqd* juga diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melonggarkan dan mengikat termasuk dari lembaga yang menjadi wakil rakyat serta menampung aspirasi rakyat atau suara masyarakat. Dimana keanggotaan dari lembaga ini terdiri dari semua lapisan masyarakat yang mengerti secara baik kondisi rakyat tanpa ada kepentingan pribadi. Dan juga berkaitan dengan pemimpin yang dipilih yaitu *khalifah* atau dalam hal ini penulis memilih istilah lain yaitu *ulil amri*. *Ulil amri* adalah seseorang yang mendapat wewenang atau kekuasaan untuk menangani urusan umat yaitu pemimpin dimana dalam sebuah negara *ulil amri* disebut sebagai kepala negara. Dalam hal ini *ulil amri* juga diartikan sebagai pemimpin yang memiliki kebijakan yang dilakukan untuk memperkecil kemudharatan untuk ummat serta memberikan kemaslahatan untuk ummat. Adanya *ulil amri* dijadikan panutan sebagai pemimpin yang harus memberikan contoh positif dan memberikan teladan.

Jika dikaitkan dalam hukum islam terdapat ayat yang berkaitan dengan pemilihan permasalahan penulis yaitu surat *Al-Mumtahanah* ayat 12 yang berbunyi

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا  
وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ  
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْتَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرُ  
لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.<sup>1</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bagaimana *baiat* memiliki peranan penting saat pemimpin sudah dipilih dimana pemimpin dapat dikategorikan sebagai *khalifah* atau *ulil amri*, yang mana jika dikaitkan dengan ayat ini dapat dijelaskan kaitannya dengan bagaimana *ahl hal wal aqd* yang dijadikan wakil dari ummat memilih pemimpin untuk selanjutnya *dibaiai*. *Ahl hal wal aqd* sendiri adalah perwakilan umat islam yang dipilih langsung oleh ummat disesuaikan dengan ilmu serta keadilan dan kebijaksanaanya untuk selanjutnya dapat memberikan suara yang layak sesuai kehendak ummat, adanya *ahl hal wal aqd* tentu saja menjadi penentu bagaimana sosok pemimpin yang sesuai dengan kehendak ummat.

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Jakarta : Sari Agung,2002), 1122.

Disisi lain juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang bagaimana pemimpin yang dibutuhkan oleh ummat yaitu pada surat *An-Nisa'* ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
نُنزَعْنٰمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>2</sup>

Dengan jelas dipaparkan bahwa adanya pemimpin hadir untuk ditaati selagi pemimpin tersebut menunjukkan jalan benar dan jauh dari kemaksiatan, adanya *ulil amri* yang dipilih oleh *ahl hal wal aqd* selanjutnya dapat mencerminkan tokoh pemimpin yang diingkan serta dibutuhkan ummat.

Dalam konteks pemilihan gubernur oleh DPRD ini, *ahl hal wal aqd* diumpakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih oleh rakyat untuk dijadikan peerwakilan di pemerintahan, hal ini juga berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh DPRD dikategorikan sebagai suara rakyat. Dan juga gubernur dapat dikategorikan sebagai *ulil amri* yang memiliki kewenangan serta pemegang kekuasaan yang menjadi kepala dari

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Jakarta : Sari Agung,2002), 158.

sebuah negara yang dipimpinnya. Dengan hal ini pemilihan yang dilakukan oleh DPRD untuk memilih Gubernur juga dapat disebut demokratis karena pemilihan dilakukan oleh perwakilan rakyat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diambil sebuah kesimpulan yaitu pemilihan gubernur oleh DPRD dapat dilakukan dikarenakan DPRD adalah wakil dari masyarakat yang dapat menjadi tempat masyarakat berkeluh kesah serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang mana pemilihan gubernur yang dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung yang diwakilkan kepada DPRD adalah dua mekanisme yang demokratis sesuai dengan kesiapan daerah dalam memilih cara pemilihan gubernurnya. Dengan hal ini pula pemilihan Gubernur dengan melibatkan masyarakat tentu lebih cocok agar masyarakat dapat berkontribusi langsung memilih pemimpinnya.
2. Dari analisis *fiqih siyasah* jika dihubungkan dengan pemilihan gubernur oleh DPRD sama halnya dengan pemilihan pemimpin (*ulil amri*) oleh *ahl al hall wal 'aqd* yang merupakan wakil rakyat dari setiap lapisan masyarakat yang paham tentang kriteria pemimpin yang berhak dan mampu untuk memimpin ummat dan memberikan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan.

## **B. Saran**

1. Dalam memilih mekanisme pemilihan gubernur dapat dilakukan dengan 2 cara baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kesiapan daerah masing-masing sehingga keinginan memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat dijalankan dengan demokratis.
2. Seharusnya wakil rakyat dapat memegang amanah yang diberikan oleh masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar layak untuk memimpin suatu daerah dan juga baik pemimpin atau wakil rakyat harus sesuai dengan hati nurani dalam menjalankan tugasnya diiringi hati yang tulus dan ikhlas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ma'wardi Imam. *Al-Ahkam AS-Sulthaniyah* Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby, 2006.
- Asshiddiqie Jimly. "Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat". Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Depag RI. *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*. Jakarta : Sari Agung, 2002.
- Dzajuli. *Fikih Siyasah*. Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Fuady Munir . *Konsep Negara Demokrasi* . Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
- Hadiwijoyo Suryo Sakti. *Gubener Kedudukan, Peran dan Kewenangannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Ham Mushadi. *Evolusi Konsep Sunnah*. Semarang : Aneka Ilmu, 2000
- Jailani Imam Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Johan Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Lutfi Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Ulil Press, 2010.

- Marbun BN. DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2006.
- Mertokusumo Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 2006 .
- Pulungan Suyuthi. *Fikih Sya>syah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014.
- Rojak Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sahlan Sarton dan Awaludin Marwan. *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barba; Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Sirajuddin dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang : Setara Press, 2016.
- Sunarno Siswanto. *Hukum Pemerinthan Daerah* . Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : Yrama Widya, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Wahjono Padmo . *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986.

Wasistino Sadu ,Yonatan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* . Bandung : Fokus Media. 2009.

Widjaja Haw. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2017.

Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah”. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, No.1,Vol.4, April,2015.

Marwan, Ali. “Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 97/PUU-IX/2013”. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Medan: Sumatera Utara No.3,Vol.13, September,2016.

Nugroh, Wahyu. “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia”. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta No.2,Vol.4, Mei,2016.

Widodo, Wahyu. 2015. “Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila” . Jurnal ilmiah CIVIS. No. 1, Vol. 5 Januari, 2015.

Pusparisa Yosepha, “Sejak 2004 hingga 2019, Terdapat 124 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Gubernur dan Wali Kota/Bupati yang Terjerat Korupsi oleh KPK” , dalam

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/13/sejak-2004->

[hingga-2019-terdapat-124-kepala-daerah-terjerat-korupsi](#), diakses pada  
18 Juli 2019

Katadata.co.id. Kamis 18 Juli 2019. Yosepha Pusparisa

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Miftahul Jannah Dzkri Laeny  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 19 Desember 1997  
Alamat : Kelompangan, Randuagung, Lumajang  
Fakultas/ Jurusan / Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum  
Tata Negara  
NIM : C95216076  
Karya Tulis : “ Tinjauan Yuridis dan *Fiqih Siyasah* Terhadap  
Komparasi Pemilihan Gubernur”  
Pengalaman Organisasi : Himaprodi Hukum Tata Negara 2017-2018